



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Nomor S-08/MK.6/WKN.10/KNL.02/2015 Tanggal 9 Pebruari 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 158/2015 Tanggal 4 Maret 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Lelang Tanggal 6 Maret 2015 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

l

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.3.617.900,00 (Tiga juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	KIB	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	HARGA BUKU	HARGA LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VW Comby	3.02.01.01.003	1	No. Rangka : HH700490 No. Mesin : BZ225196 No. Polisi : N 9351 V	1981	1981	1	11.800.000	11.800.000	3.617.900	15,73%	RB
<b>Jumlah</b>								<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>3.617.900</b>		

sa MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

td

NUR SYAM